



B U P A T I K A R O

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
b. bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pajak maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bukan gedung.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut KKB adalah ketentuan tinggi seluruh bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan maupun lingkungan.
16. Permanen Lux adalah bangunan yang menggunakan pondasi pasangan beton bertulang/beton cor, dinding bata press mesin lapis semen, rangkap kap jati dan baja, beratap sirap mastik dan genteng keramik, plafond gypsum dan GRC board, kusen jati kelas I dan alumenum dan berlantai kayu jati dan granit.
17. Permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding bata merah, rangkap kap kamper kelas II, beratap genteng metal, seng gelombang, plafond triplek, kusen kamper kelas II dan lantai teraso cor di tempat/keramik.
18. Semi permanen adalah bangunan yang menggunakan bahan pondasi pasangan batu kali, dinding batu merah/papan, rangkap kap kayu sembarang keras, beratap seng gelombang, plafond asbes semen, kusen kayu sembarang keras dan berlantai semen Pc dan beton tumbuk.
19. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

20. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
21. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
22. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
26. Angkutan Kota dalam wilayah kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
28. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
29. Izin insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
30. Kartu pengawasan adalah kartu yang diterbitkan untuk pengawasan pengoperasian setiap kendaraan yang tergabung dalam trayek.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. Bangunan bukan gedung.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran.

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
 - (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
 - (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola/gereja/vihara/klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi...

- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan tradisional, bangunan terminal atau halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintah, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mall/shoping center, sport hall dan/atau hiburan.

Pasal 6

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain sejenisnya
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain sejenisnya;
- c. pagar tembok, besi dan tanggul, turap dan lain sejenisnya;
- d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain sejenisnya;
- e. sumur resapan, dan lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon/menara, tiang listrik/telepon dan lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain sejenisnya; dan
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain sejenisnya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian IMB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan peninjauan desain atau gambar dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
 - I. Untuk bangunan baru di Kota Kabanjahe, Kota Berastagi, Ibu Kota Kecamatan dan sepanjang jalan Protokol ditetapkan :
 1. bangunan rumah tempat tinggal (hunian) tidak bertingkat dan atau bertingkat.
 - a. permanen (lux) Rp. 12.000/m²
 - b. permanen Rp. 10.000/m²
 - c. semi permanen Rp. 8.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 12.000/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 13.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 9.600/m²
 - g. permanen atas Rp. 10.000/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 8.000/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 8.800/m²
 2. bangunan keagamaan seperti mesjid/mushola/gereja/vihara/klenteng, pura dan bangunan pelengkap tidak bertingkat dan bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 11.600/m²
 - b. permanen Rp. 9.600/m²
 - c. semi permanen Rp. 8.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 11.600/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 12.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 9.600/m²
 - g. permanen atas Rp. 10.000/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 8.000/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 8.800/m²
 3. bangunan...

3. bangunan tempat usaha seperti perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran tidak bertingkat dan atau bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 13.200/m²
 - b. permanen Rp. 11.200/m²
 - c. semi permanen Rp. 10.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 13.200/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 14.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 11.200/m²
 - g. permanen atas Rp. 12.400/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 9.600/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 9.600/m²
 4. bangunan untuk sosial dan budaya seperti bangunan olahraga, bangunan pemakaman diluar pemakaman umum, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan tradisional, bangunan terminal atau halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, panti asuhan tidak bertingkat dan bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 11.600/m²
 - b. permanen Rp. 9.600/m²
 - c. semi permanen Rp. 8.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 11.600/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 12.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 9.600/m²
 - g. permanen atas Rp. 10.000/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 8.000/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 8.800/m²
 5. bangunan ganda/campuran seperti apartemen, mall/shooping center, sport hall, dan atau tempat hiburan tidak bertingkat dan atau bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 14.000/m²
 - b. permanen Rp. 12.000/m²
 - c. semi permanen Rp. 10.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 14.000/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 14.800/m²
 - f. permanen bawah Rp. 12.000/m²
 - g. permanen atas Rp. 13.200/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 9.600/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 9.600/m²
- II. bangunan baru di luar kota Kabanjahe, Kota Berastagi, Ibu Kota Kecamatan dan sepanjang jalan Protokol seperti di Desa ditetapkan :
1. bangunan rumah tempat tinggal (hunian) tidak bertingkat dan atau bertingkat.
 - a. permanen (lux) Rp. 9.000/m²
 - b. permanen Rp. 7.500/m²
 - c. semi permanen Rp. 6.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 9.000/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 10.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 7.200/m²
 - g. permanen atas Rp. 7.500/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 6.000/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 6.600/m²
 2. bangunan untuk keagamaan seperti mesjid/mushola/gereja/vihara/klenteng, pura dan bangunan pelengkap tidak bertingkat dan bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 8.700/m²
 - b. permanen Rp. 7.200/m²
 - c. semi permanen Rp. 6.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 8.700/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 9.000/m²

f. permanen...

- f. permanen bawah Rp. 7.200/m²
- g. permanen atas Rp. 7.500/m²
- h. semi permanen bawah Rp. 6.000/m²
- i. semi permanen atas Rp. 6.600/m²
- 3. bangunan tempat usaha seperti perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran tidak bertingkat dan atau bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 9.900/m²
 - b. permanen Rp. 8.400/m²
 - c. semi permanen Rp. 7.500/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 9.900/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 10.500/m²
 - f. permanen bawah Rp. 8.400/m²
 - g. permanen atas Rp. 9.300/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 7.200/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 7.200/m²
- 4. bangunan untuk sosial dan budaya seperti bangunan olahraga, bangunan pemakaman diluar pemakaman umum, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan tradisional, bangunan terminal atau halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, panti asuhan tidak bertingkat dan bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 8.700/m²
 - b. permanen Rp. 7.200/m²
 - c. semi permanen Rp. 6.000/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 8.700/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 9.000/m²
 - f. permanen bawah Rp. 7.200/m²
 - g. permanen atas Rp. 7.500/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 6.000/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 6.600/m²
- 5. bangunan ganda/campuran seperti apartemen, mall/shooping center, sport hall, dan atau tempat hiburan tidak bertingkat dan atau bertingkat :
 - a. permanen (lux) Rp. 10.500/m²
 - b. permanen Rp. 9.000/m²
 - c. semi Permanen Rp. 7.500/m²
 - d. permanen (lux) bawah Rp. 10.500/m²
 - e. permanen (lux) atas Rp. 11.100/m²
 - f. permanen bawah Rp. 9.000/m²
 - g. permanen atas Rp. 9.900/m²
 - h. semi permanen bawah Rp. 7.200/m²
 - i. semi permanen atas Rp. 7.200/m²
- III. bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di kota Kabanjahe, Kota Berastagi, Ibu Kota Kecamatan jalan protokol ditetapkan:

No	Uraian	Tarif
1	pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf	1,50 % dari biaya bangunan
2	pondasi, pondasi tangki	1,00 % dari biaya bangunan
3	pagar tembok, besi, tangkul dan turap	1,00 % dari biaya bangunan
4	bak penampungan bekas air kotor	0,50 % dari biaya bangunan
5	sumur resapan	0,50 % dari biaya bangunan
6	teras tidak beratap atau tempat pencucian	0,50 % dari biaya bangunan
7	dinding penahan tanah	0,50 % dari biaya bangunan
8	jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan	0,50 % dari biaya bangunan

9	penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon/ tiang listrik/telepon	0,50 % dari biaya bangunan
10	kolam renang	0,50 % dari biaya bangunan
11	gapura, patung, bangunan reklame dan monumen	0,50 % dari biaya bangunan
12	menara a. ketinggian sampai dengan 40 m b. ketinggian lebih dari 40 m	1,10% dari biaya bangunan 1,50% dari biaya bangunan

IV. bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di luar kota Kabanjahe, Kota Berastagi, Ibu Kota Kecamatan jalan protokol ditetapkan:

No	Uraian	Tarif
1	pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf	1,25% dari biaya bangunan
2	pondasi, pondasi tangki	0,75% dari biaya bangunan
3	pagar tembok, besi dan tanggunl dan turap	0,35% dari biaya bangunan
4	bak penampungan bekas air kotor	0,35% dari biaya bangunan
5	sumur resapan	0,35% dari biaya bangunan
6	teras tidak beratap atau tempat pencucian	0,35% dari biaya bangunan
7	dinding penahan tanah	0,35% dari biaya bangunan
8	jembatan penyeberangan orang dan Jembatan jalan perumahan	0,35% dari biaya bangunan
9	penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon/ tiang listrik/telepon	0,35% dari biaya bangunan
10	kolam renang	0,35 % dari biaya bangunan
11	gapura, patung, bangunan reklame dan monumen	0,35 % dari biaya bangunan
12	menara a. ketinggian sampai dengan 40 m b. ketinggian lebih dari 40 m	1,00% dari biaya bangunan 1,25% dari biaya bangunan

- (4) Biaya pengawasan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dikeluarkan dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan rehabilitasi/renovasi dan atau pemugaran sebagian pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dikenakan tarif Retribusi izin sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan rehabilitasi/renovasi dan atau pemugaran seluruhnya pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan tarif retribusi izin sebesar 75% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan dan atau keringanan penarikan retribusi IMB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - d. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil.

Paragraf...

Paragraf 5
Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan,
Perubahan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 15

- (1) IMB berlaku selama bangunan belum mengalami perubahan.
- (2) IMB khusus untuk tower/menara telekomunikasi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum izin dimaksud berakhir.
- (3) Setiap pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan:
 - a. rehabilitasi/renovasi; dan
 - b. pelestarian/pemugaran.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka izin yang telah ada dicabut.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dijual oleh penjual langsung di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh penjual langsung di tempat tertentu dan/atau di tempat lain untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hotel bermingkat 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talaan kencana dan talaan seloka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (4) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kedai kopi;
 - b. kedai tuak; dan
 - c. cafe.
- (5) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diminum dikamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milli liter).
- (6) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C dilokasi:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. tempat...

- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin bagi pemohon baru, perubahan tempat usaha, kepemilikan status usaha dan perubahan golongan.

Bagian Kedua **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol** **Paragraf 1** **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi** **Pasal 19**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan golongan minuman dan tempat penjualan.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur** **dan Besarnya Tarif** **Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf...

Paragraf 4
Golongan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penerbitan izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :
- A. izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A untuk :
- | | |
|---|-----------------|
| 1. hotel bintang lima | Rp. 5.000.000,- |
| 2. hotel bintang empat | Rp. 3.500.000,- |
| 3. hotel bintang tiga | Rp. 3.000.000,- |
| 4. restoran dengan tanda talm kencana | Rp. 1.500.000,- |
| 5. restoran dengan tanda talm seloka..... | Rp. 1.000.000,- |
| 6. bar termasuk pub dan klab malam | Rp. 2.000.000,- |
| 7. kedai kopi | Rp. 1.000.000,- |
| 8. kedai tuak | Rp. 1.000.000,- |
| 9. cafe | Rp. 2.000.000,- |
- B. izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan B untuk :
- | | |
|---|-----------------|
| 1. hotel bintang lima | Rp. 7.500.000,- |
| 2. hotel bintang empat | Rp. 6.000.000,- |
| 3. hotel bintang tiga | Rp. 4.000.000,- |
| 4. restoran dengan tanda talm kencana | Rp. 2.000.000,- |
| 5. restoran dengan tanda talm seloka..... | Rp. 1.500.000,- |
| 6. bar termasuk pub dan klab malam | Rp. 2.500.000 |
- C. izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan C untuk :
- | | |
|---|------------------|
| 1. hotel bintang lima | Rp. 10.000.000,- |
| 2. hotel bintang empat | Rp. 7.500.000,- |
| 3. hotel bintang tiga | Rp. 5.000.000,- |
| 4. restoran dengan tanda talm kencana | Rp. 4.000.000,- |
| 5. restoran dengan tanda talm seloka..... | Rp. 3.000.000,- |
| 6. bar termasuk pub dan klab malam | Rp. 5.000.000,- |

- (2) Perubahan izin tempat penjualan minuman beralkohol dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpanjangan izin tempat penjualan minuman beralkohol dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paragraf 5
Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
Perubahan dan Pencabutan Izin
Pasal 25

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum izin yang telah ada berakhir.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan sebagai akibat dari:
- perubahan tempat usaha;
 - perubahan kepemilikan;
 - perubahan status usaha; dan
 - Perubahan golongan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin tempat penjualan minuman beralkohol.

**Paragraf 6
Pemberian Izin
Pasal 27**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Gangguan
Pasal 28**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan suatu kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria gangguan sebagai berikut :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi terjadinya ancaman, kemerosotan moral dan ketertiban umum.
- (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi masyarakat sekitar; dan
 - b. penurunan nilai ekonomi tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar usaha.

Pasal 29

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin bagi pemohon baru, perubahan sarana usaha, perubahan kepemilikan, penambahan kapasitas, perluasan lahan dan bangunan, perubahan waktu atau penambahan durasi operasi usaha.

**Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak...

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, lokasi dan indeks gangguan.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur** **dan Besarnya Tarif** **Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi** **Pasal 35**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$RIG = LRTU \times TL \times IL \times IG$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar.

LRTU : Luas Ruangan Tempat Usaha.

TL : Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Nasional..... = 3
- Jalan Provinsi = 2,5
- Jalan Kabupaten = 2

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

A. Jenis Usaha Industri

1. Skala Gangguan Tinggi

No	Jenis Usaha	Indeks/ Klasifikasi
1	Industri farmasi	3
2	Industri kimia	3
3	Industri semen	3
4	Industri penyamakan / pengawetan kulit	3
5	Industri penggilingan batu	3
6	Industri batu baterai	3
7	Industri logam elektro plating / pencelupan logam	3
8	Industri separator accu	3
9	Industri marmer	3
10	Industri karoseri	3
11	Industri minyak goreng	3
12	Industri margarine	3
13	Industri pupuk	3
14	Industri plastik	3
15	Industri peralatan	3
16	Industri tepung	3
17	Industri garmen dengan pencucian	3
18	Industri pemberantasan hama	3
19	Industri korek api	3
20	Industri suku cadang	3
21	Industri tahu	3
22	Industri tempe	3
23	Huller/ penyosohan beras/ penggilingan padi	3
24	Industri radio, TV dan sejenisnya	3
25	Industri Batu bata	3
26	Industri pengolahan air mineral	3
27	Industri sirup	3
28	Industri pengolahan kayu (sowmiel)	3
29	Industri daur ulang	3

2. Skala Gangguan Sedang

No	Jenis Usaha	Indeks/ Klasifikasi
1	Industri sepatu	2,5
2	Industri pertukangan kayu	2,5
3	Percetakan	2,5
4	Industri bumbu masak	2,5
5	Industri pengolahan dan pengawetan daging	2,5
6	Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran	2,5
7	Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/ubi-ubian	2,5
8	Industri roti, kue dan sejenisnya	2,5
9	Industri gula merah	2,5
10	Industri bubuk coklat	2,5
11	Industri pertenunan	2,5
12	Industri percetakan	2,5
13	Industri makanan ternak	2,5
14	Bengkel Bubut	2,5
15	Industri alat pertanian, pertukangan	2,5
16	Industri tembikar	2,5
17	Industri alat dapur dari alumunium	2,5
18	Industri susu	2,5
19	Industri meubeler	2,5
20	Industri mie, macaroni, spaghetti dan sejenisnya	2,5

3. Skala Gangguan Kecil

No	Jenis usaha	Indeks /klasifikasi
1	Industri kecap/tauco	2
2	Industri kerupuk	2
3	Industri petis/terasi	2
4	Industri minuman	2
5	Industri pengeringan/pengolahan tembakau	2
6	Industri alat musik	2
7	Industri mainan anak-anak	2
8	Industri alat-alat tulis/gambar	2
9	Industri permata/barang perhiasan	2
10	Industri jamu	2
11	Industri kerajinan rumah tangga	2
12	Industri tepung ikan	2
13	Industri pabrik tempe/oncom	2

B. Jenis Usaha Non Industri

1. Skala Gangguan Tinggi

No	Jenis Usaha	Indeks /klasifikasi
1.	Hotel , penginapan dan sejenisnya	3
2.	Restoran	3
3.	Bengkel kendaraan bermotor	3
4.	Pembibitan	3
5.	Usaha Peternakan	3
6.	SPBU/ SPBE	3
7.	Rumah potong hewan	3
8.	Pangkalan minyak tanah	3
9.	Jasa transportasi	3
10.	Super market/swalayan/mini market	3
11.	Rumah Sakit, klinik dan rumah bersalin	3
12.	Distributor	3
13.	Apotek	3
14.	Perdagangan kendaraan bermotor	3
15.	Perdagangan gas elpiji dan minyak tanah	3
16.	Depot air minum	3

2. Skala Gangguan Sedang

No	Jenis Usaha	Indeks /klasifikasi
1.	Perdagangan bahan bangunan	2
2.	Rumah makan dan jasa boga	2
3.	Tempat rekreasi, hiburan dan pariwisata	2
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	2
5.	Pembuatan pupuk organik	2
6.	Perdagangan meubelair dan elektronik	2
7.	Perdagangan emas	2
8.	Grosir	2
9.	Warung internet	2
10.	Perdagangan sarana produksi pertanian	2
11.	Perdagangan hasil pertanian	2

3. Skala Gangguan Kecil

No	Jenis Usaha	Indeks /klasifikasi
1	Perusahaan pencucian kendaraan	1,5
2	Industri kerajinan rumah tangga	1,5
3	Kolam renang	1,5
4	Perdagangan sembako	1,5
5	Perdagangan pakaian jadi	1,5
6	Gedung olah raga yang dikomersialkan	1
7	WC yang dikomersilkan	1

C. Tarif Lingkungan Usaha:

- a. Lingkungan Pemukiman/Sosial
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp.1.100,-/m².
 - luas 26 s/d 100 m² besar tarifnya Rp.1.350,-/m².
 - luas 101 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.1.750,-/m².
 - luas 501 s/d 1.000 m² besar tarifnya Rp.2.000,-/m².
 - luas 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp.2.450,-/m².

- b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 675,-/m².
 - luas 26 s/d 100 m² besar tarifnya Rp. 950,-/m².
 - luas 101 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.1.200,-/m².
 - luas 501 s/d 1.000 m² besar tarifnya Rp.1.500,-/m².
 - luas 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp.1.750,-/m².

- c. Lingkungan Industri
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 500,-/m².
 - luas 26 s/d 100 m² besar tarifnya Rp. 675,-/m².
 - luas 101 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.1.000,-/m².
 - luas 501 s/d 1.000 m² besar tarifnya Rp.1.300,-/m².
 - luas 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp.1.550,-/m².

- d. Lingkungan Pergudangan
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 600,-/m².
 - luas 26 s/d 100 m² besar tarifnya Rp. 950,-/m².
 - luas 101 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.1.200,-/m².
 - luas 501 s/d 1.000 m² besar tarifnya Rp.1.550,-/m².
 - luas 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp.1.750,-/m².

D. Jenis Usaha Khusus

1. bangunan untuk menara dan atau tower dikenakan retribusi 0,5 % (nol koma lima per seratus) dari nilai bangunan.
2. bangunan untuk jasa konstruksi dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:
 - luas 25 m² ke bawah besar tarifnya Rp.1.000,-/m².
 - luas 26 s/d 100 m² besar tarifnya Rp.1.250,-/m².
 - luas 101 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.1.500,-/m².
 - luas 501 s/d 1.000 m² besar tarifnya Rp.1.750,-/m².
 - luas 1001 m² ke atas besar tarifnya Rp.2.000,-/m².

- (2) Setiap pemegang izin gangguan apabila melakukan perubahan izin gangguan dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan
- (3) Biaya pengawasan peninjauan ke lapangan dalam penerbitan izin ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dikeluarkan dari tarif retribusi yang dikenakan.
- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf...

Paragraf 5

Masa Berlaku Izin Gangguan, Perubahan dan Pencabutan Izin Gangguan
Pasal 36

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang izin gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha ; dan
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin gangguan yang sudah dimiliki.

Paragraf 6

Pemberian Izin Gangguan

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Trayek dan Insidentil
Paragraf 1
Izin Trayek
Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a.angkutan pedesaan; dan
 - b.angkutan kota dalam ibu kota Kabupaten.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a.surat keputusan izin trayek;
 - b.surat keputusan pelaksanaan pelayanan izin trayek;
 - c.lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan; dan
 - d.kartu pengawasan kendaraan.
- (4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diregistrasi setiap tahun.
- (5) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan izin trayek kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. perubahan izin, terdiri dari:
 - 1) penambahan trayek atau penambahan frekuensi;
 - 2) pengurangan...

- 2) pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan, pengurangan frekuensi;
- 3) perubahan jam perjalanan;
- 4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- 5) pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- 6) pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
- 7) pergantian kendaraan atau peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

**Paragraf 2
Izin Insidentil
Pasal 40**

- (1) Terhadap perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan libur sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

**Bagian Kedua
Retribusi Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 42

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jasa pemberian izin trayek, jenis, jumlah kendaraan, wilayah operasi pada suatu trayek.

Paragraf...

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek untuk:
 - a. angkutan mobil penumpang umum (MPU) jenis angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan ditetapkan Rp. 100.000,-/kendaraan
 - b. angkutan mobil penumpang umum (bis) jenis angkutan pedesaan ditetapkan Rp. 150.000,-/kendaraan
- (2) Perpanjangan dan perubahan izin trayek dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap mobil penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dioperasikan di luar trayek yang dimiliki diberikan izin insidentil dan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,-/kendaraan.

Paragraf 5
Masa Berlaku Izin Trayek, Perubahan dan Pencabutan Izin Trayek
Pasal 47

Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum izin trayek yang dimiliki berakhir.

Pasal 48

- (1) Setiap pemegang izin trayek wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi perubahan izin sesuai dengan pasal 39 ayat (6) huruf c.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Trayek yang dimiliki.

Paragraf 6
Pemberian Izin Trayek
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 50

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan dan Izin Trayek adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 51

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan dan Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 52

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penagihan Retribusi
Pasal 54

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 55

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran
Pasal 56**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 57**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati .
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 60**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 63

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati...

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 64**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENINJAUAN TARIF
Pasal 65**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
 PENYIDIKAN
 Pasal 66**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2003 Nomor 6 seri B Nomor 6);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2003 Nomor 8 seri B Nomor 8);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 12);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 15);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Penyelenggaran Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 25).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 07);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 08);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Perizinan Trayek Angkutan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2012

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Pebruari 2012

BUPATI KARO,

DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pajak maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

- Pasal 17
 Cukup jelas.
- Pasal 18
 Cukup jelas.
- Pasal 19
 Cukup jelas.
- Pasal 20
 Cukup jelas.
- Pasal 21
 Cukup jelas.
- Pasal 22
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Cukup jelas.
- Pasal 26
 Cukup jelas.
- Pasal 27
 Cukup jelas.
- Pasal 28
 Cukup jelas.
- Pasal 29
 Cukup jelas.
- Pasal 30
 Cukup jelas.
- Pasal 31
 Cukup jelas.
- Pasal 32
 Cukup jelas.
- Pasal 33
 Cukup jelas.
- Pasal 34
 Cukup jelas.
- Pasal 35
 Ayat (1)
 Butir a
 Cukup jelas
 Butir b
 Cukup jelas
 Butir c
 Cukup jelas
 Butir d
 Izin gangguan untuk bangunan menara dan/atau tower dikenakan apabila menggunakan genset atau mesin yang menimbulkan gangguan.
 Untuk usaha jasa konstruksi yang dikenakan retribusi Izin Gangguan adalah usaha jasa konstruksi yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan untuk izin usaha tersebut.
- Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

- Pasal 36
 Cukup jelas.
- Pasal 37
 Cukup jelas.
- Pasal 38
 Cukup jelas.
- Pasal 39
 Cukup jelas.
- Pasal 40
 Cukup jelas.
- Pasal 41
 Cukup jelas.
- Pasal 42
 Cukup jelas.
- Pasal 43
 Cukup jelas.
- Pasal 44
 Cukup jelas.
- Pasal 45
 Cukup jelas.
- Pasal 46
 Cukup jelas.
- Pasal 47
 Cukup jelas.
- Pasal 48
 Cukup jelas.
- Pasal 49
 Cukup jelas.
- Pasal 50
 Cukup jelas.
- Pasal 51
 Cukup jelas.
- Pasal 52
 Cukup jelas.
- Pasal 53
 Cukup jelas.
- Pasal 54
 Cukup jelas.
- Pasal 55
 Cukup jelas.
- Pasal 56
 Cukup jelas.
- Pasal 57
 Cukup jelas.
- Pasal 58
 Cukup jelas.
- Pasal 59
 Cukup jelas.
- Pasal 60
 Cukup jelas.
- Pasal 61
 Cukup jelas
- Pasal 62
 Cukup jelas.
- Pasal 63
 Cukup jelas.
- Pasal 64
 Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR